



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**NOMOR : 53/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ayat (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, ayat (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, ayat (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 336/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, telah ditetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2015;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

15. Keputusan ...

15. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
16. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 42/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 336/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan pasangan calon berdasarkan urutan waktu pendaftaran sebagai berikut:

1. DIMAS OKY NUGROHO dan BABAI SUHAIMI, SE sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
2. Dr. H. MOHAMMAD IDRIS, MA dan PRADI SUPRIATNA sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

KEDUA : Pasangan Calon DIMAS OKY NUGROHO dan BABAI SUHAIMI, SE diusulkan oleh :

1. PDI Perjuangan Kota Depok dengan jumlah kursi sebanyak 11 (sebelas) kursi;
2. PAN Kota Depok dengan jumlah kursi sebanyak 6 (enam) kursi;
3. PKB Kota Depok dengan jumlah kursi sebanyak 1 (satu) kursi;
4. Partai NasDem dengan jumlah kursi sebanyak 1(satu) kursi.

***Atau dengan prosentase dukungan sebesar 38% (Tiga Puluh Delapan Persen).***

KETIGA : Pasangan Calon Dr. H. MOHAMMAD IDRIS, MA dan PRADI SUPRIATNA diusulkan oleh :

1. PKS Kota Depok dengan jumlah kursi sebanyak 6 (enam) kursi;
2. Partai Gerindra Kota Depok dengan jumlah kursi sebanyak 9

(sembilan) kursi.

**Atau dengan prosentase dukungan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen).**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

Ttd.

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**

Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD SAID YASARI**

**NIP. 19851125 200912 1 003**